



**P E N E T A P A N**

Nomor 0333/Pdt.G/2015/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai  
**Penggugat;**

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak beperkara di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor 0333/Pdt.G/2015/PA.Mna pada tanggal 3 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014, dengan wali nikah ayah Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0326/Pdt.G/2015/PA.Mna.



NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim tanggal 12 April 2014;

- 2 Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- 3 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di dirumah orang tua Tergugat sampai akhirnya berpisah;
- 4 Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak ;
- 5 Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 6 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat belum memiliki keturunan dan Tergugat sering menyakiti fisik Penggugat;
- 6 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal 21 juli 2015, dikarenakan Penggugat belum memiliki anakdan Tergugat sering menyakiti fisik Penggugat dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, (Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat). Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;
- 7 Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- 8 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

**PRIMER :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya merukunkan keduanya dengan memberi nasihat dan arahan kepada keduanya agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga;

Bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan berusaha rukun dan damai kembali membina rumah tangga tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas arahan dan nasihat Majelis Hakim Penggugat menyatakan berkeinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat dan mencabut perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-

halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.G/2015/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 0333/Pdt.G/2015/PA.Mna.selesai dengan dicabut;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Zulkaidah 1436 Hijriyah oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I. M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tamrin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Nurmalis M**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I. M.H.**

**Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tamrin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2	Biaya administrasi .....	Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan Penggugat.....	Rp. 75.000,-
4	Biaya panggilan Tergugat.....	Rp. 135.000,-
5	Biaya redaksi .....	Rp. 6.000,-
6	<u>Biaya Materai .....</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah : .....	Rp.301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)